

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ijtihad bi al ra'yi merupakan salah satu kajian ushul fiqh yang memerlukan pemahaman dan penalaran yang mendalam untuk mempelajari dan memecahkannya, dalam hal ini sesuai dengan hadist Rasullullah SAW(Abu Daud t.t: 303) yang berbunyi:

بِمَاتَقْتَضَى؟ قَالَ: بَمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ:
اِقْتَضَى بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: فَإِلْمٌ تَجِدُ فِيمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ
اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِالرَّأْيِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ
اللَّهِ. (رواه ابودواد)

“Dengan apa kamu memutuskan perkara wahai Mu’az? “Mu’az menjawab” dengan sesuatu yang terdapat dalam kitab Allah.” Kalau kamu tidak menemukan dalam kitab Allah”? saya akan memutuskan dengan sesuatu yang di putuskan oleh Rasullullah” Nabi bersabda” kalau kamu tidak mendapatkan sesuatu yang diputuskan oleh Rasullullah?”Mu’az menjawab” saya akan berijtihad dengan pikiran saya” Nabi bersabda”segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan dari Rasullullah.(Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, 1999:99)

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, perbedaan pendapat dalam fiqh timbul sejak adanya *ijtihad* dalam hukum Islam. *Ikhtilaf* terjadi pada orang-orang yang tertimpa permasalahan dan tidak bisa menyampaikan kepada Rasullullah, karena

letak tempat tinggal mereka yang jauh dari kota Madinah. Terkadang mereka berbeda pandangan dalam menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta cara penerapannya dalam kasus yang terjadi pada mereka. Bahkan, terkadang mereka kesulitan menemukan aturan secara tekstual, sehingga ijtihad mereka pun berbeda. Hanya, jika para sahabat tersebut mengunjungi Rasulullah dan berjumpa dengannya, mereka mengutarakan permasalahannya dan mendapat jawaban pasti langsung dari Rasulullah. (Thaha Jabir Fayyadh al-'Alwani, 2001: 37)

Menurut Salam Madzkur para ulama berbeda pendapat tentang *ijtihad* Nabi Muhammad terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan nash dari Allah. Sebagian ulama Al-Asy'ariah dan sebagian ulama mu'tazilah berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh melakukan *ijtihad* terhadap sesuatu yang tidak ada ketentuan nash, yang berhubungan dengan amaliyah tentang halal dan haram. Sedangkan ulama ushul diantaranya Abu Yusuf Al-Hanafi dan Al-Syafi'i membolehkannya (Jaih Mubarak, 2000: 30)

Ulama sepakat bahwa Nabi Muhammad melakukan *ijtihad* hanya berlaku dalam urusan-urusan kemaslahatan yang bersifat keduniawiaan (*al-maslahah al-dunyawiyah*) misalnya, dalam masalah penagaturan taktik dan strategi perang (*tadabbir al hurub*), dan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan persengketaan (*al-aqdiyah wa al Khusumah*), tetapi mereka berbeda pendapat tentang *ijtihad* Rasulullah SAW dalam urusan hukum-hukum Islam. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997: 16)

Pada periode sahabat adalah sebagai generasi Islam yang pertama meneruskan ajaran dan misi kerasulan. Dalam hal tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan yang belum ada dalam al-qur'an dan sunnah para sahabat menentukan langkah-langkah dalam *berijtihad*. diantara sahabat yang melakukan *thuruq al-istinbat* adalah Abu Bakar dan Umar.

Salah satu wasiat Umar kepada qhadi dizamannya kepada syuriah yaitu :berpeganglah kepada al-Qur'an dalam menangani suatu kasus apabila tidak ada kembali ke al-Hadits apabila tidak ada berijtihadlah (Jaih Mubarak, 2000: 40). Menurut Musthafa Said Al-Khim (1984 :561) sumber atau dalil hukum Islam yang digunakan pada zaman sahabat adalah : a) al-qur'an (b) as-Sunnah (c) *ijtihad*, *ijtihad* pada waktu itu bersifat kolektif, disamping individual, dalam melakukan *ijtihad* kolektif para sahabat berkumpul dan memusyawarahkan suatu kasus, hasil musyawarah sahabat disebut *ijma'*. (Jaih Muabarak, 2000: 41)

Setelah masa khalifah yang empat berakhir, fase selanjutnya adalah zaman tabi'in yang pemerintahannya dipimpin oleh Bani Umayyah (661-750 M), pada zaman tabi'in fuqaha dapat dibedakan menjadi dua yaitu madzhab atau aliran ahlu al hadits dan aliran ahlu al *ra'yu*.

Secara umum, tabiin mengikuti langkah-langkah penetapan dan penenerapan hokum yang dilakukan sahabat dalam *istinbat al-ahkam*. langkah-langkah yang mereka lakukan yaitu:

1. Mencari ketentuannya dalam al-Qur'an
2. Apabila ketentuan itu tidak didapatkan dalam al-Qur'an, mereka mencarinya dalam al-sunnah.

3. Apabila tidak didapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, mereka kembali kepada pendapat sahabat
4. Apabila pendapat sahabat tidak diperoleh mereka berijtihad

Dengan demikian, sumber-sumber atau dasar-dasar hukum Islam pada periode ini adalah (1) al-Qur'an (2) sunnah (3) ijma' dan pendapat sahabat (4) ijtihad (jaih Mubarak, 2000: 56)

Jumhur ulama sepakat bahwa sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Sunnah adalah *ijtihad*, baik *ijtihad* dengan menggunakan nash atau ijtihad dengan menggunakan *ra'yu*. (Huzaimah Tahido Yanggo, 1997: 32). Namun dalam hal ini Imam Ibnu Hazm menolak *ijtihad bi-al-ra'yi* dengan beberapa alasan salah satu alasan beliau adalah hadits Rasulullah SAW yang dikutip dari Ibnu Hazm (t.t, II: 213) sebagai berikut:

إن يقول رسول الله "فإن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وهو يسمع قول ربه تعالى: إتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وقوله تعالى أليوم أكملت لكم دينكم مع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم القول بالرأي في الدين من قوله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس رؤوساً جاهلاً فافتوا بالرأي فضلووا واصلوا.

“ketika Rasulullah berkata: apabila kamu tidak mendapatkan didalam kitab Allah dan didalam sunnah Rasulullah” sedangkan ia mendengar firman Allah

yaitu ikutilah apa yang telah aku turunkan kepada kalian” dan firman Allah yang lain”pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu” bersama Tsabit diterima dari Rasulullah SAW tentang pengharaman *ijtihad bi al ra'yi* didalam agama, manusia menjadikan pikiran bodoh mereka untuk berijtihad lalu mengeluarkan fatwa pasti akan sesat menyesatkan”.

Ibnu Hazm menganggap hadits Mu'az bin Jabal diatas adalah da'if karena ada satu perawi yang tidak dikenal yaitu Al-harist bin 'Amar, dia tidak dikenal dikalangan tabi'in sedangkan hadits itu hanya diriwayatkan melalui jalur Harist. (Ibnu Hazm, t.t : 699)

Kalaupun ada yang beranggapan bahwa hadist itu sahih, Ibnu Hazm memaknai lafaz *أجتهد بالرأي* dalam Hadits Mu'az bin Jabal yaitu mengeluarkan segala kemampuan untuk mencari kebenaran dalam al-Qur'an dan Sunnah (Ibnu Hazm, t.t Juz II: 213)

Sedangkan ulama ushul fiqh telah sepakat bahwa metode *istinbat al ahkam* setelah al-Qur'an dan Sunnah adalah *Ijtihad* yaitu *qiyas, istihsan, istihlah, fathul al-zari'ah, sadduzzari'ah* dan *urf* (Abdul Wahab Khalaf, 2005: 16)

Kebanyakan ulama fiqh (*Jumhur al-Fuqaha*) sepakat, bahwa dibalik nash itu terkandung maksud dan tujuan syari'at. Dari nash yang mengharamkan minuman keras umpamanya, akan ditangkap sebab, rahasia dan maksud keharaman, dan maksud keharamannya, sehingga benda yang sejenis dengan minuman itu diberi hukum yang sama, yaitu haram. Dengan dasar ini, Jumhur al-fuqaha membuat beberapa kaidah yang disimpulkannya dari nash (Muhammad Abu Zahrah, 1994: 350)

Sedangkan menurut Ibnu Hazm melihat *nash-nash* itu adalah untuk kebaikan manusia, dan itu hanya terbatas untuk yang disebut secara langsung saja. Jadi, manusia tidak perlu mencari dan memikirkan ‘*illah al-nash*’ termasuk didalamnya sebab, rahasia dan tujuan. Yang penting katanya, manusia harus meyakinkannya bahwa *nash* itu untuk kebaikan dirinya. Halal dan haram, boleh dan tidaknya sesuatu semata-mata ditentukan oleh *nash* bukan dari hasil *istinbath* melalui kaidah. (Ibnu Hazm, t.t, 516)

Para Imam Mujtahidin dalam *mengistinbathkan* hukum, yaitu dengan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai *Mashadir al-Tasryi’* juga dengan *ijma’* dan *ra’yu*. Adapun Ibnu Hazm yang menjadi dasar madzhabnya yaitu menggunakan al-Qur’an, Hadits, *Ijma* dan *al-Dalil* dan tidak ada peran *ra’yu* didalamnya.

Timbulnya perbedaan pendapat antara Jumah fuqaha dengan Ibnu Hazm, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap hal itu, terutama terhadap gagasan yang dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam suatu kerangka penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN IJTIHAD BI AL-RA’YI DALAM METODOLOGI ISTINBAT AL AHKAM MENURUT IBNU HAZM”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan ulama pada umumnya mengenai masalah *ijtihad bi al- ra’yi*, oleh karena itu penelitian ini dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana *metode istinbat al ahkam* yang digunakan Ibnu Hazm
- 2 Apa faktor-faktor yang mendasari penolakan Ibnu Hazm terhadap *ijtihad bi al ra'yi* dalam *metodologi istinbat al ahkam*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah kami uraikan secara singkat di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *metode istinbat al ahkam* yang digunakan Ibnu Hazm
2. Apa faktor-faktor yang mendasari penolakan Ibnu Hazm terhadap *ijtihad bi al ra'yi* dalam *metodologi istinbat al ahkam*.

D. Kerangka Pemikiran

Sumber hukum Islam adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (*dalil*) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan Sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi ketiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat Bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat Bantu untuk memahami al-Qur'an dan Sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Imam al-Gazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode *istinbat*. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil kita gunakan untuk al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah

dalil. Oleh karena yang disebut sebagai” dalil pendukung” di atas pada sisi lain disebut juga sebagai metode *istinbat*, maka ketika menjelaskan pembahasan mengenai metode *istinbat* melalui *maqasid syari'ah*, akan dijelaskan kaitan dalil-dalil tersebut dengan metode *istinbat*. (Satria Effendi, 2005: 77)

Al-Qur'an sebagai kitab suci bagi umat Islam mengandung ayat-ayat hukum dalam jumlah yang terbatas jumlahnya, ini semua mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itulah yang disebut hukum. Karena begitu luas lapangan yang diatur oleh dalil yang terbatas ini, maka ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an pada umumnya mengatur secara garis besar (Amir Syarifuddin, 1986 :Viii)

Pada masa hidup Nabi, umat Islam melaksanakan hukum-hukum dan segala apa yang dilarangnya, hukum halal serta hukum haramnya. Dalam keharusan mengikuti Nabi mereka tidak membedakan di antara hukum yang diwahyukan kepadanya dalam al-Qur'an dan hukum yang keluar dari Nabi sendiri. (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 50)

Walaupun berakhirnya kenabian dan turunnya wahyu dengan wafatnya Rasulullah Saw pada hakikatnya mengandung nilai yang sangat penting bagi manusia dengan demikian tidak dapat lain kecuali kembali kepada kemampuannya sendiri, atas dasar itu Allah telah memberikan hak kepada orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan *ijtihad* bila terdapat masalah-masalah yang tidak shahih atau ditetapkan secara tidak jelas dan tidak pasti (*Qath'i*) di dalam al-Qur'an (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997: 27)

Dalil ketiga hukum Islam yang ketiga adalah *ijtihad* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, berikhtiyar, dengan seluruh kemampuan yang ada padanya memahami kaidah-kaidah hukum yang *fundamental* yang terdapat dalam al-Qur'an, kaidah-kaidah yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah Nabi dan merumuskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu. atau berusaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang "pengaturnya" tidak terdapat didalam kedua sumber utama hukum Islam itu (Muhammad Daud Ali, 1990 : 111).

Ijtihad merupakan bagian dari dasar-dasar syari'ah, kebolehanannya telah ditunjuk oleh banyak dalil baik dengan cara isyarat maupun dengan penjelasan. dari yang menunjukkan tentang *ijtihad*, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 83.

ولوردوه الى الرسول والى اولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
منهم.

"Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka" (Rasul dan Ulil Amri).

Dan dalam hadits Rasullullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim (Shahih Muslim, t.t, II: 123) yang berbunyi:

وعن عمر ابن العاصي انه سمع رسول الله صلعم يقول : اذا حكم
 الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران فاذا حكم واجتهد فأخطأ فله
 اجر (رواه البخاري ومسلم)

“ Dari Umar bin ‘Asyi, bahwasanya Rasullullah Saw bersabda: apabila seorang hakim memutuskan suatu hukuman lalu ia berijtihad kemudian ijtihadnya benar maka ia mendapat dua pahala apabila salah ia akan mendapat satu pahala” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)

Didalam *Ijma'* juga dijelaskan tentang *ijtihad bi al-ra'yi*: selain al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi dasar disyariatkannya *ijtihad* adalah *ijtihad* para sahabat waktu dulu sering melakukan *ijtihad jama'i* (kolektif) ketika ada masalah baru yang timbul ditengah-tengah mereka yang dasar hukumnya tidak mereka temukan baik dalam al-Qur'an maupun Sunnah. (Abdul Wahab Khallaf, 2002: 64)

Ijtihad sudah dimulai sejak dimulai sejak zaman Rasul, beliau sering melakukan *ijtihad*, memerintahkan para sahabat dan mengakui hasil *ijtihad* mereka. Diantaranya adalah keputusan Rasullullah Saw, yang menyetujui mayoritas (*ra'yu al-Jumhur*) untuk mengambil uang tebusan dari para tawanan perang Badar, yang kemudian mendapat pembetulan dari Allah. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997: 16)

Menurut Ismail (1985 :235) dibukanya peluang *ijtihad* oleh Nabi kepada para sahabatnya itu mempunyai dampak yang positif, dengan adanya legalitas *syar'i* bagi para ulama pasca Rasul untuk melakukan kajian hukum tersebut dan terbentuknya

suatu metode kajian hukum. karena para sahabat menganggap penting untuk mengembangkan *ijtihad*. Hal ini disebabkan wafatnya Rasul yang pada waktu itu sebagai sumber kedua setelah al-Qur'an sehingga para sahabat kehilangan tempat untuk bertanya apabila menghadapi masalah baru. Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang aktual pada waktu itu, peranan *ijtihad* dirasa semakin penting, karena tanpa *ijtihad* akan banyak masalah yang tidak diketahui status hukumnya, sementara wahyu (al-Qur'an) dan Al-Hadits sudah terhenti.

Untuk menjawab persoalan yang baru muncul itu, para sahabat terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Namun bila para sahabat tidak menemukan ketetapan hukum dari dua sumber hukum dimaksud, maka disitulah para sahabat menggunakan akal pikiran (*ra'yu*) yang dijiwai oleh ajaran Islam. Sebagai contoh dapat diungkapkan siapa yang menjadi khalifah sesudah Nabi Muhammad Saw meninggal dunia. Permasalahan ini diselesaikan berdasarkan qiyas atas posisi Abu Bakar sebagai pengganti Nabi menjadi imam salat ketika beliau tidak dapat menjadi imam karena sakit. Namun keputusan hukum diambil oleh khalifah sesudah terjadi ada argumen. (Zainuddin Ali, 2006: 69)

Kata *ra'yu* (رأي) adalah mashdar kata (رأى) yang secara *etimologi* artinya "melihat" kata *ra'yu* atau yang seakar dengan itu terdapat dalam 328 ayat yang tersebar dalam al-Qur'an, tentang apa saja yang dimaksud dengan kata *ra'yu* dalam al-Qur'an tergantung kepada objek dari perbuatan "melihat itu" kata *ra'yu* dalam al-Qur'an secara garis besar dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: objek yang *kongkrit* (berupa) atau objek yang *abstrak* (tidak berupa) (Amir Syarifuddin, 1997 : 102).

kata *ra'yu* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dalam artian "memikirkan" juga berarti "hasil pemikiran" atau *rasio*.

Jadi pengertian *ijtihad bi al ra'yi* (ijtihad dengan menggunakan *opini*) adalah pengerahan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai hukum-hukum yang berhubungan dengan kasus-kasus yang tidak memiliki dasar nash yang tegas dengan cara berpikir dan menggunakan perangkat-perangkat yang disediakan oleh syari'at sebagai rambu-rambu untuk menetapkan hukum pada saat tidak ada nash yang menetapkannya. (Abdul Karim al-Khatib, 2005: 29)

Dalam Bahasa Arab ada lafaz yang berbentuk *musyarak* (memiliki arti lebih dari satu), ada yang berbentuk majaz, dan adapula yang pengertian lafaz itu dipengaruhi oleh adat (*'Urf*) setempat. Contoh, wanita yang diceraikan hendaklah menahan diri (menunggu) selama tiga kali quru' (Q.S. Al-baqarah : 228), lafaz *quru'* pada ayat ini mengandung lebih dari satu arti yaitu haid dan suci. (Haidar Baqir dan Syafiq Basri, 1998 : 30)

Untuk mengetahui hukum yang tersirat dibalik suatu lafaz dibutuhkan suatu pengkajian yang menggunakan *ra'yu*, disini diperlukan daya nalar untuk mengetahui hakikat dan tujuan suatu lafaz dalam al-Qur'an, yang memungkinkannya untuk merentangkan hukum yang berlaku dalam lafaz tersebut kepada kejadian lain yang bermunculan dibalik lafaz tersebut. (Ismail Muhammad Syah, 1992 :54)

Manusia tidak boleh mengatakan bahwa kejadian-kejadian baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah berada dalam jangkauan manusia, bebas hukum, karena segala tindak tanduk manusia dimuka bumi ini itu

sudah diatur oleh Allah. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam al-Qur'an atau dibalik harfiah itu. Dari segi ini hukum Allah dapat ditemukan tiga kemungkinan sebagai berikut:

- a. Hukum Allah dapat ditemukan dalam ibarat lafaz al-Qur'an menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut "hukum yang tersurat dalam al-Qur'an"
- b. Hukum Allah yang tidak bias ditemukan secara *harfiah* dalam lafadz al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk dari lafaz yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah, hukum dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersirat dibalik lafaz al-Qur'an"
- c. Hukum yang tidak bisa ditemukan dari *harfiah* lafaz dan pula dari isyarat suatu lafaz yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dalam keseluruhan maksud Allah dalam menetapkan hukum-hukum Allah, dalam bentuk ini disebut "hukum yang tersembunyi dalam al-Qur'an."

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk pertama, kita dapat mengandalkan dari apa yang tersurat dalam al-Qur'an dan penjelasannya dari Nabi, peranan *ra'yu* dalam hal ini hampir tidak berarti, tetapi untuk memahami bentuk hukum yang kedua dan apalagi dalam bentuk yang ketiga sangat dibutuhkan peranan *ra'yu* atau *ijtihad*. (Amir Syarifudin, 1997: 106)

Dalam memahami teks nash al-Qur'an atau hadits metodologi yang dipakai para Mujtahid berbeda-beda, sehingga perbedaan metode penggalan yang dipakai para mujtahid, berefek kepada perbedaan hukum fiqih yang dihasilkannya. Contoh

sebagian mujtahid berpendapat bahwa fatwa seorang sahabat yang masyhur jika tidak bertentangan dengan fatwa sahabat yang lain dianggap sebagai *hujjah*. Sebab, ke-*tsiqat*-an dan keadilan seorang sahabat, mengindikasikan bahwa ia tidak mungkin memberikan sebuah fatwa tanpa dalil atau tanpa mendengar dari Rasulullah, hanya dalil itu tidak masyhur dan tidak sampai kepada kita. (Thaha Jabir Fayyadh al-‘Alwani, 1987: 130)

Dalam kajian ushul fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati seperti dijelaskan dalam pembahasan berikut ini:

Sumber atau dalil fikih yang disepakati itu ada empat yaitu: al-Qur’an, Sunnah Rasulullah, *Ijma’*, dan *qiyas*. Mengenai keharusan berpegang kepada empat sumber tersebut dapat dipahami dari ayat 59 Surat al-Nisa’:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 (النساء : ٥٩)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul(NYA), dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. an-Nisa’/4: 59)

Perintah menaati Allah dan Rasul-Nya artinya perintah untuk mengikuti al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, sedangkan perintah untuk mentaati *Ulil Amri* ialah perintah untuk mengikuti *ijma'* yaitu hukum-hukum yang telah disepakati Mujtahidin, karena mereka itulah *Ulil Amri* (pemimpin) kaum muslimin dalam hal pembentukan hukum-hukum Islam. Dan perintah untuk mengembalikan kejadian-kejadian yang diperselisihkan antara umat Islam kepada Allah dan Rasulnya artinya ialah perintah untuk melakukan *qiyas*, karena dengan *qiyas* itulah terlaksana perintah untuk mengembalikan suatu masalah kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah.

Adapun dalil-dalil yang tidak disepakati meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan *ta'lil al-Nusus* atau metode dalam mengeluarkan hukum, seperti *istihsan maslahah mursalah*, *istihlah*, *'Urf*, *sadduzzari'ah* dan lain-lain yang menggunakan ijtihad, bahkan ada ulama yang mengharamkan menggunakan *ta'lil al-Nusus*, diantaranya adalah Ibnu Hazm.

Perbedaan pendapat sebagai hasil penelitian *ijtihad* tidak perlu dipandang sebagai faktor melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sebagaimana yang diharapkan” perbedaan pendapat dikalangan umatku adalah rahmat (Ali Hasan, 1995: 113)

Menurut A. Dzajuli sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat dalam lapangan hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. karena berbeda tanggapannya terhadap hadits, ada hadits yang sampai pada sebagian ulama, tetapi tidak sampai pada ulama yang lain, karena hadits tersebut diketahui oleh para ulama, sering pula sebagian ulama menerimanya

sebagai hadits shahih, sebagian yang lain menerima yang *dha'if* dan lain sebagainya.

2. berbeda dalam menanggapi kaidah ushul, misalnya ada ulama yang berpendapat bahwa lafadz '*am* yang sudah ditakhsis itu bisa dijadikan hujjah, demikianpula ada yang berpendapat sebaliknya.
3. berbeda dalam ta'arud (pertentangan antara dalil dan tarjih) menguatkan suatu dalil atas dalil yang lain seperti nasakh dan *mansukh* dan lain sebagainya.
4. berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.
5. berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya *ijtihadi*, ulama sepakat bahwa al-Qur'an dan Sunnah shahihah adalah sumber hukum. Tetapi berbeda pendapatnya tentang istihsan, masalah mursalah, pendapat sahabat dan lain sebagainya yang digunakan dalam *berijtihad*.

Perbedaan ulama dalam hal-hal yang berkaitan *istinbath al-ahkam* atau hukum *furu'* lainnya dapat dicari faktor-faktor politik tertentu yang dikombinasikan dengan perbedaan latar belakang sosio kultural dari mereka, wilayah, tempat madzhab-madzhab itu tumbuh (Abu Ameenah Bilal Philips, 2005: 63).

E.Langkah-langkah Penelitian

Untuk tecapai tujuan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *content-analysis* (analisis isi) terhadap pemikiran Ibnu Hazm (Cik Hasan Bisri, 2001: 60) hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui bagaimana pendapat serta argumentasi Ibnu Hazm dalam masalah kedudukan *ijtihad bi al ra'yi* dalam *metodologi istinbat al-ahkam*.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dikumpulkan meliputi pendapat-pendapat dan argumentasi Ibnu Hazm mengenai masalah kedudukan *ijtihad bi al ra'yi* dalam *metodologi istinbat al-ahkam*.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. yang menjadi sumber data *primer* adalah kitab-kitab karya Ibnu Hazm yaitu: *al-ihkam fi ushul al-ahkam*, sedangkan sumber data *skunder* adalah buku-buku yang menunjang dan relevan dengan data primer baik yang klasik maupun yang kontemporer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan cara menelaah naskah atau studi kepustakaan (*library research*). Hal ini dilakukan mengingat bahwa penelitian ini bersifat *normatife* (secara umum dan lazim) yaitu terhadap Ibnu Hazm mengenai masalah kedudukan *ijtihad bi al ra'yi* dalam *metologi istinbat al ahkam* menurut Ibnu Hazm. langkah-langkah yang dilakukan meliputi: pengumpulan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah *ijtihad bi al ra'yi* dalam *metodologi istinbat al ahkam* menurut Ibnu Hazm.

5. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditentukan, selanjutnya dideskripsikan dan kemudian diambil kesimpulannya. adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengklafikasikan data sesuai dengan tujuan penelitian
- b. Mengkaji data yang sudah diklasifikasikan
- c. Menganalisa data yang telah dikumpulkan.